

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IJIN GANGGUAN**

- ABSTRAK :
- bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Tempat Usaha, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan.
 - Dasar Hukum:
 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5145) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor13);
 17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
 18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 6).
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembinaan Dan Retribusi Ijin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud Dan Tujuan
 3. Perijinan
 4. Jangka Waktu
 5. Nama, Objek Dan Subyek Retribusi
 6. Golongan Retribusi
 7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 8. Wilayah Pemungutan
 9. Ketentuan Retribusi
 10. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
 11. Wilayah Pemungutan
 12. Tata Cara Pembayaran Retribusi
 13. Pemungutan Retribusi
 14. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi
 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 16. Penagihan
 17. Kedaluwarsa Penagihan
 18. Pembukuan Dan Pemeriksaan
 19. Sanksi Administratif
 20. Penyidikan
 21. Ketentuan Pidana
 22. Ketentuan Peralihan
 23. Penutup
- STATUS : • Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
• Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang
• Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2011.

CATATAN : Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang ini mengakomodasi ketentuan mengenai pembinaan dan retribusi ijin gangguan. Ijin gangguan yaitu pemberian ijin tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan

bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota. Pembinaan ijin gangguan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan bagi penyelenggaraan tempat usaha agar sesuai dengan peruntukannya.

Tujuan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan ijin gangguan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang perijinan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan dan legalitas tempat kegiatan usaha tersebut.

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas ijin gangguan harus mendapat ijin dari Walikota.